



INNOVATIVE: Journal Of Social Science Research

Volume 4 Nomor 4 Tahun 2024 Page 6313-6322

E-ISSN 2807-4238 and P-ISSN 2807-4246

Website: <https://j-innovative.org/index.php/Innovative>

## Efektivitas Uu No 16 Tahun 2019 Tentang Batas Usia Minimal Pernikahan Terkait Kebijakan Wajib Belajar 12 Tahun (Studi Kasus : Desa Banyuanyar Tengah)

Siti Marwiyah<sup>1✉</sup>, Verto Septiandika<sup>2</sup>, Nadilah Iskina Maulaya<sup>3</sup>

Ilmu Administrasi Publik, Universitas Panca Marga

Email: [marwiyah@upm.ac.id](mailto:marwiyah@upm.ac.id)<sup>1✉</sup>

### Abstrak

Manusia sebagai salah satu makhluk paling tinggi yang diciptakan Tuhan Yang Maha Esa, yang secara kodrati bersifat monodualistik, yaitu makhluk rohani sekaligus makhluk jasmani, dan makhluk individu sekaligus makhluk sosial. Sebagai makhluk individu, manusia memiliki emosi yang memerlukan perhatian, kasih sayang, harga diri, pengakuan, dan tanggapan emosional dari orang lain. Peristiwa penting yang dirasakan manusia salah satunya pernikahan sebagai sebuah tahapan dalam menjalani salah satu proses kehidupan untuk mengarungi bahtera rumah tangga dengan membentuk sebuah keluarga baru di kalangan masyarakat. Dalam undang-undang perkawinan negara kita UU no 16 tahun 2019, ada pasal yang mengatur usia yang harus dipenuhi oleh seseorang yang akan menikah. Sebagian besar remaja perempuan di seluruh dunia menikah di bawah 20 tahun, terutama di negara-negara berkembang. Tujuan dibentuknya Undang-undang tentang batas usia minimal pernikahan ini agar mengurangi tingkat pernikahan dini pada kalangan remaja. Tujuan dari penelitian ini Untuk mendeskripsikan, menganalisis, dan mengetahui hal apa saja yang mempengaruhi Efektivitas UU No 16 Tahun 2019 Tentang Batas Usia Minimal Pernikahan Terkait Kebijakan Wajib Belajar 12 Tahun di Desa Banyuanyar Tengah Kecamatan Banyuanyar Kabupaten Probolinggo. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif dengan pendekatan deskriptif. Teknik pengumpulan data yang digunakan yaitu, wawancara, observasi, dan dokumentasi. Hasil penelitian ini adalah Pernikahan dini di Desa Banyuanyar Tengah masih menjadi masalah yang perlu ditangani melalui upaya yang menyeluruh. Tujuannya bukan hanya mengubah kebiasaan, tetapi juga menciptakan masa depan yang lebih baik bagi anak-anak. Desa ini dapat menjadi contoh bagi desa lain untuk menghindari pernikahan dini dengan komitmen, kerja sama, dan pantang menyerah. Pentingnya pendidikan seksual dan kesadaran akan bahaya hubungan seksual untuk mencegah pernikahan dini harus disosialisasikan. Oleh karena itu, pernikahan dini yang disebabkan oleh perjudohan seringkali memiliki konsekuensi negatif bagi anak perempuan.

Kata Kunci : *Efektivita, Pernikahan Dini, Wajib Belajar 12 tahun*

## Abstract

Man as one of the highest creatures created by the One God, which is fundamentally monodualistic, i.e. a spiritual being as well as a physical being, and an individual and a social being. As an individual being, man has emotions that require attention, compassion, self-esteem, acknowledgement, and emotional response from others. One of the most important events human beings perceive is marriage as a stage in living through one of the processes of life to pass through the ark of the household by forming a new family in the community. In our country's Marriage Act, Act No. 16 of 2019, there are articles that regulate the age to be reached by a person to marry. Most teenage girls around the world get married under the age of 20, especially in developing countries. The aim of the bill is to set the minimum age for marriage to reduce the rate of early marriage among adolescents. The purpose of this research is to describe, analyze, and find out anything that affects the effectiveness of the new Law No. 16 of 2019 on the minimum age limit for marriage related to the policy of compulsory study of 12 years in the village of Banyuanyar Central district of Probolinggo. This research uses qualitative methods with descriptive approaches. Data collection techniques used, namely, interviews, observations, and documentation. The results of this study are that early marriages in Central Banyuanyar Village are still a problem that needs to be addressed through thorough efforts. The goal is not only to change habits, but also to create a better future for children. This village can be an example for other villages to avoid early marriage with commitment, cooperation, and reluctance to surrender. The importance of sexual education and awareness of the dangers of sexual intercourse to prevent early marriage must be dissocialized. Therefore, early marriages caused by adultery often have negative consequences for girls.

Keywords: *Effectiveness, Early marriage, 12 years of compulsory education*

## PENDAHULUAN

Manusia sebagai salah satu makhluk paling tinggi yang diciptakan Tuhan Yang Maha Esa, secara kodrati bersifat monodualistik, yaitu makhluk rohani sekaligus jasmani, serta makhluk individu sekaligus sosial. Sebagai makhluk individu, manusia memiliki emosi yang memerlukan perhatian, kasih sayang, harga diri, pengakuan, dan tanggapan emosional dari orang lain. Salah satu peristiwa penting dalam kehidupan manusia adalah pernikahan, yang merupakan tahapan untuk membentuk keluarga baru di masyarakat. Para pakar telah banyak mencanangkan batasan usia perkawinan, terutama di Indonesia, seperti yang diatur dalam UU No. 16 Tahun 2019, yang mengatur usia minimal pernikahan untuk mengurangi tingkat pernikahan dini di kalangan remaja. Menurut penelitian Yan (2021), alasan yang paling marak diajukan oleh pemohon dispensasi kawin di Pengadilan Agama Muara Bulian adalah faktor hamil sebelum melangsungkan perkawinan, serta adanya hubungan sulit dipisahkan meskipun masih di usia sekolah. Pernikahan di usia muda ini memiliki banyak konsekuensi negatif, seperti meningkatnya kemungkinan perceraian dan risiko kondisi kesehatan wanita karena organ reproduksi belum berkembang sepenuhnya. Studi ini

bertujuan untuk mengidentifikasi variabel yang mempengaruhi pernikahan usia muda di Kabupaten Probolinggo dan mengidentifikasi kecamatan dengan ciri-ciri serupa. Di desa Banyuanyar Tengah, pernikahan dini masih sering terjadi karena kurangnya pendidikan dan kesadaran akan pentingnya melindungi hak-hak anak, serta faktor ekonomi yang mendorong orang tua menikahkan anak perempuannya untuk meringankan beban keluarga. Dengan demikian, alasan pernikahan usia muda di masyarakat, khususnya di desa, mencakup faktor ekonomi dan pendidikan, serta pengetahuan orang tua dan masyarakat yang rendah tentang dampak negatif pernikahan dini.

## Tinjauan Pustaka

### A. Efektivitas Kebijakan Publik

Efektivitas adalah tolak ukur atau patokan dari jalannya sebuah peraturan Menurut Patrio Sutopo dalam Mayadri yang dikutip kembali dalam (Dianing 2020) menyebutkan bahwa Efektivitas adalah suatu kondisi atau keadaan. Di mana dalam memilih tujuan yang hendak dicapai dan sasaran yang digunakan, serta kemampuan yang dimiliki adalah tepat, sehingga tujuan yang diinginkan dapat dicapai dengan hasil yang memuaskan. Anggara menjelaskan dalam (Dewi 2019) bahwa kebijakan publik diartikan sebagai suatu rangkaian keputusan yang saling memiliki hubungan yang diterbitkan oleh badan dan pejabat-pejabat pemerintah. Suatu kebijakan memiliki kaitan dengan proses pengambilan keputusan yang bertujuan untuk melanjutkan suatu tindakan yang akan dilakukan

### B. Pernikahan Dini

Menurut Hazairin dalam (MANSUR n.d.) mengatakan inti perkawinan itu adalah hubungan seksual. Menurutnya tidak ada nikah (perkawinan) bilamana tidak ada hubungan seksual. Beliau mengambil tamsil bila tidak ada hubungan seksual antara suami istri, maka tidak perlu ada tenggang waktu menunggu (iddah) untuk menikahi lagi bekas istri itu dengan laki-laki lain

Menurut WHO dalam (Latifa 2019) Pernikahan dini (early married) adalah pernikahan yang dilakukan oleh pasangan atau salah satu pasangan masih dikategorikan anak-anak atau remaja yang berusia di bawah usia 19 tahun. Sedangkan pernikahan dini menurut BKKBN yang tercantum dalam (Latifa 2019) adalah pernikahan yang berlangsung pada umur di bawah usia reproduktif yaitu kurang dari 20 tahun pada wanita dan kurang dari 25 tahun pada pria

### C. Wajib Belajar 12 Tahun

Dalam Undang-undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional,

Undang-undang ini hadir sebagai penyelenggara wajib belajar pendidikan dasar sebagai salah satu program yang dibentuk untuk meningkatkan kualitas masyarakat Indonesia.

Menurut Pasal 6 ayat (1) Undang-undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional, warga negara Indonesia yang berusia 7 sampai dengan 15 tahun diwajibkan untuk mengikuti pendidikan dasar. Ini berarti bahwa semua anak harus menyelesaikan pendidikan di tingkat dasar (SD) dan pendidikan di tingkat pertama (SMP).

Tujuan dari penelitian ini Untuk mendeskripsikan, menganalisis, dan mengetahui hal apa saja yang mempengaruhi Efektivitas UU No 16 Tahun 2019 Tentang Batas Usia Minimal Pernikahan Terkait Kebijakan Wajib Belajar 12 Tahun di Desa Banyuanyar Tengah Kecamatan Banyuanyar Kabupaten Probolinggo.

#### METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan metode penelitian deskriptif kualitatif, dengan rumusan masalah sebagai berikut: penelitian akan mendeskripsikan temuan di lapangan melalui analisis teori, penjelasan fakta, penjelasan situasi objek penelitian, dan upaya untuk menganalisis berdasarkan data yang diperoleh. Penelitian kualitatif adalah jenis penelitian yang menggunakan metode seperti observasi, wawancara, dan analisis isi selain pengumpulan data lainnya. digunakan untuk menunjukkan tanggapan atau hasil dari kegiatan penelitian. Menggambarkan objek, mengungkapkan makna dari fenomena, dan menjelaskan fenomena dalam penelitian adalah tiga bagian dari tujuan penelitian kualitatif. Dalam mengumpulkan data kualitatif peneliti melakukan wawancara dengan beberapa informan, yaitu :

1. Kepala Desa Banyuanyar Tengah
2. Kepala Dusun Pandi 1 Desa Banyuanyar Tengah
3. Modin Desa Banyuanyar tengah
4. Kepala KUA Kecamatan Banyuanyar
5. Korwil DIKDAYA Kabupaten Probolinggo
6. 2 Pasangan Yang Menikah Di Bawah Umur
7. 1 Orang Tua Pasanagan Yang Menikah di Bawah Umur
8. 2 Masyarakat Desa Banyuanyar Tengah Yang tinggal Berdekatan Dengan Pasangan Yang Menikah Di Bawah Umur

Serta beberapa dokumentasi yang berkaitan dengan fokus penelitian, dan beberapa foto sebagai bukti penelitian

## HASIL DAN PEMBAHASAN

### A. Efektivitas UU No 16 Tahun 2019 Tentang Batas Usia Minimal Pernikahan Terkait Kebijakan Wajib Belajar 12 Tahun Desa Banyuanyar Tengah Kabupaten Probolinggo

#### 1. Tepat Kebijakan

Salah satu upaya penting untuk mencegah pernikahan dini di Desa Banyuanyar Tengah adalah dengan menetapkan batas usia minimal untuk pernikahan. Namun, untuk meningkatkan hasilnya, diperlukan upaya yang komprehensif dan berkelanjutan yang melibatkan berbagai pihak, seperti pemerintah, masyarakat, lembaga pendidikan, dan tokoh agama. Dengan penerapan kebijakan yang tepat dan kolaborasi yang kuat dari semua pihak, diharapkan angka pernikahan dini di Desa Penurunan tingkat pernikahan dini juga dipengaruhi oleh meningkatnya kesadaran keluarga tentang pentingnya pendidikan bagi anak, keterbukaan pikiran masyarakat terutama semakin tingginya dukungan keluarga dalam pendidikan anak secara tidak langsung meningkatkan semangat belajar pada anak. Inovasi belajar yang diciptakan oleh guru di sekolah membuat sekolah bukan lagi tempat yang membosankan.

#### 2. Tepat Pelaksanaan

Untuk melaksanakan rencana yang tepat, pemerintah desa, masyarakat, lembaga terkait, dan tokoh desa harus bekerja sama dengan baik. Ini termasuk meningkatkan sosialisasi dan pendidikan, pemberdayaan masyarakat, kerja sama dengan lembaga terkait, penegakan hukum, dan pemanfaatan teknologi. Selain itu, *monitoring* dan evaluasi yang dilakukan secara berkala sangat penting untuk memastikan bahwa program bekerja dengan baik dan untuk melakukan perubahan yang diperlukan.

Melawan pernikahan dini di Desa Banyuanyar Tengah bukan hanya tentang mengubah kebiasaan dan kebiasaan, tetapi juga tentang menciptakan masa depan yang lebih baik bagi anak-anak. Jika desa memiliki pendidikan yang baik, kesehatan yang baik, dan peluang untuk berkembang, anak-anak dapat menjadi generasi penerus yang tangguh serta memberikan kemajuan yang baik bagi masa depan desa Banyuanyar tengah.

#### 3. Tepat Target

Untuk mencapai hasil yang optimal dan berkelanjutan, pencegahan harus dilakukan secara tepat sasaran dan tepat manfaat meskipun trennya menurun. Dengan memberikan pandangan kepada masyarakat tentang pentingnya pendidikan, risiko pernikahan dini, dan kesehatan reproduksi harus disampaikan dengan cara yang menarik dan mudah dipahami. Untuk remaja perempuan, pelatihan keterampilan

hidup dan kewirausahaan dapat membantu mereka menjadi lebih mandiri secara finansial, dan orang tua yang mendapatkan dukungan dengan cara yang positif dan bertanggung jawab dapat membantu mereka mendidik anak mereka dengan lebih baik.

Upaya pencegahan pernikahan dini di Desa Banyuanyar Tengah diharapkan dapat menghasilkan manfaat yang signifikan, seperti penurunan angka pernikahan dini yang signifikan, peningkatan kualitas pendidikan dan kesehatan anak, peningkatan kemandirian ekonomi remaja putri dan keluarga, dan pembentukan generasi muda yang tangguh dan berprestasi.

Dengan menerapkan strategi yang tepat sasaran dan tepat manfaat. Serta *monitoring* dan evaluasi berkala perlu dilakukan untuk melacak kemajuan dan efektivitas program, menemukan hambatan dan kendala, dan menyesuaikan dan memperbaiki program sesuai dengan hasil evaluasi.

#### 4. Tepat Lingkungan

Untuk memastikan bahwa anak-anak dapat tumbuh dan berkembang dengan baik dan bebas dari pernikahan dini, upaya pencegahan yang dilakukan harus mempertimbangkan semua aspek lingkungan secara menyeluruh.

Keluarga adalah komunitas terkecil yang dapat membantu membangun lingkungan yang ramah. Sangat penting untuk memperkuat ketahanan keluarga melalui pendidikan orang tua, meningkatkan kualitas hidup keluarga, dan mendorong membangun hubungan yang harmonis. Untuk meningkatkan kualitas pendidikan di sekolah, infrastruktur yang memadai, guru yang kompeten, dan kurikulum yang relevan harus dimiliki. Kurikulum harus mengajarkan keterampilan hidup, kesehatan reproduksi, dan bahaya pernikahan dini. Selain itu, sekolah harus memberikan lingkungan yang aman dan nyaman bagi anak-anak untuk belajar dan berkembang.

#### 5. Tepat Proses

Memahami alur pendaftaran yang tepat menjadi langkah awal penting bagi mereka yang mempertimbangkan pernikahan di usia dini.

Untuk memulai proses, Anda harus menyiapkan semua dokumen yang diperlukan: akta kelahiran, KTP orang tua, kartu keluarga, surat izin orang tua (jika anaknya di bawah 17 tahun), dispensasi kawin dari pengadilan, surat keterangan sehat, fotokopi buku nikah orang tua, materai, dan lainnya.

Jangan lupa bahwa pernikahan usia dini hanya diizinkan untuk alasan yang sah dan kuat, seperti hamil atau kebutuhan mendesak lainnya. Selain itu, kompensasi pernikahan harus diperoleh melalui proses hukum.

Penting untuk mempertimbangkan semua efek negatif pernikahan dini terhadap kesehatan, pendidikan, dan masa depan Anda sebelum memutuskan untuk menikah terlalu dini. Perlu diingat bahwa pernikahan dini bukan solusi untuk semua masalah Anda, dan ada pilihan yang lebih baik untuk masa depan Anda.

## B. Faktor – Aktor Yang Mempengaruhi Efektivitas UU No 16 Tahun 2019 Tentang Batas Usia Minimal Pernikahan Terkait Kebijakan Wajib Belajar 12 Tahun Desa Banyuanyar Tengah Kabupaten Probolinggo

### 1. Faktor Ekonomi

Faktor ekonomi hanyalah salah satu dari banyak faktor yang saling terkait yang mempengaruhi seberapa efektif undang-undang yang menetapkan batas usia minimal pernikahan. Untuk mengatasi masalah pernikahan dini di Banyuanyar Tengah, pendekatan holistik yang melibatkan berbagai pihak, seperti pemerintah, masyarakat, organisasi non-pemerintah, dan sektor swasta, sangat diperlukan.

Siklus kemiskinan diperparah oleh pernikahan dini dan jumlah anak yang banyak, yang meningkatkan beban tanggungan keluarga. Keluarga terjebak dalam lingkaran hitam yang tidak berujung, di mana pernikahan dini hanyalah solusi sementara dengan konsekuensi negatif jangka panjang.

Untuk menemukan solusi yang tepat, penting untuk memahami faktor ekonomi secara menyeluruh. Keluarga dapat meringankan beban finansial mereka dengan program bantuan sosial, pendidikan yang lebih baik, dan peluang kerja.

### 2. Faktor Orang Tua

Orang tua sangat penting untuk mendukung dan menjamin kepatuhan terhadap peraturan ini. Efektivitas peraturan dapat terhambat oleh faktor-faktor berikut: pemahaman yang buruk oleh orang tua tentang maksud dan manfaat peraturan, komunikasi yang tidak terbuka, dan ketidakmampuan orang tua untuk menjadi contoh yang baik bagi anak mereka.

Oleh karena itu, untuk membuat peraturan ini lebih efektif, orang tua harus terlibat secara aktif. Banyak orang perlu diberitahu tentang risiko pernikahan dini dan pentingnya pendidikan anak. Orang tua harus didorong untuk berkomunikasi secara terbuka dan jujur dan menjadi contoh yang baik dengan bertindak dengan cara yang positif dan bertanggung jawab.

### 3. Faktor Kecelakaan

Di Desa Banyuanyar Tengah, Kabupaten Probolinggo, ada fenomena yang kompleks yang dikenal sebagai "pernikahan dini karena kecelakaan", yang disebabkan oleh kehamilan sebelum pernikahan. Realitas buruk pernikahan dini yang

menghancurkan masa depan anak-anak diciptakan oleh berbagai faktor ekonomi, sosial, budaya, dan individu yang saling terkait dan memperkuat satu sama lain.

Tidak cukup orang tahu tentang bahaya pernikahan dini dan pentingnya pendidikan bagi masa depan anak. Mereka menikah terlalu dini karena tidak memiliki kontrol diri, yang menghalangi mereka untuk membuat keputusan yang matang.

Untuk menyelesaikan masalah MBA di Banyuwangi Tengah, perlu ada upaya yang menyeluruh dan berkelanjutan. Banyak orang harus diberitahu tentang risiko pernikahan dini, pentingnya pendidikan, dan pentingnya kesehatan seksual dan reproduksi. Untuk menghentikan siklus pernikahan dini yang membahayakan generasi penerus, pemberdayaan ekonomi keluarga dan peningkatan kualitas hidup masyarakat sangat penting.

#### 4. Faktor Melanggengkan Hubungan

Anak-anak di Banyuwangi Tengah sering melakukan perjodohan di usia dini, bahkan sebelum mereka mencapai usia matang yang memungkinkan mereka menikah dan membuat keputusan tentang masa depan mereka sendiri. Orang tua merasa berhak menentukan jodoh anak-anak mereka tanpa mempertimbangkan keinginan, aspirasi, dan mimpi anak-anak mereka karena keyakinan dan norma sosial yang berlaku.

Akibatnya, pernikahan dini yang disebabkan oleh perjodohan sering kali memiliki akibat yang tidak baik bagi anak perempuan. Mereka dipaksa untuk meninggalkan perguruan tinggi, menyembunyikan impian dan cita-cita mereka, dan terjebak dalam pernikahan yang tidak mereka inginkan. Kekerasan dalam rumah tangga, masalah kesehatan reproduksi, dan ketidakbahagiaan dalam pernikahan dapat disebabkan oleh kurangnya kesiapan mental dan emosional untuk menikah di usia dini.

#### 5. Faktor Tradisi Keluarga

Perjodohan sebagai tradisi keluarga memiliki nilai-nilai budaya yang dihargai, tetapi penting untuk diingat bahwa hak-hak anak sangat penting. Orang tua harus menyadari hak anak-anak mereka untuk menentukan masa depan mereka, termasuk memilih pasangan hidup mereka. Walaupun masyarakat menentang bahwa itu bukan tradisi di keluarga mereka, berdasarkan hasil wawancara yang penulis lakukan secara tidak langsung mereka membuat menikah di usia muda ini sebagai tradisi yang ada dalam keluarga mereka.

#### 6. Faktor Adat Istiadat

Seiring berjalannya waktu, masyarakat mulai menyadari bahwa adat istiadat yang mendorong pernikahan dini tidak lagi sesuai dengan prinsip-prinsip kemanusiaan dan



hak-hak dasar anak. Kesadaran ini meningkat melalui pendidikan, diskusi terbuka, dan berpikir kritis tentang dampak buruk pernikahan dini.

Perubahan perspektif ini membawa semangat baru ke Desa Banyuanyar Tengah, meskipun prosesnya berlangsung secara bertahap. Orang tua mulai memberi anak-anak kebebasan untuk memilih pasangan hidup mereka, yang merupakan bagian dari masa depan mereka.

Pendidikan sangat penting untuk membuka jalan menuju masa depan yang lebih baik di mana mereka dapat membantu kemajuan desa dan negara.

## SIMPULAN

Pernikahan dini di Desa Banyuanyar Tengah masih menjadi masalah yang perlu ditangani melalui upaya yang menyeluruh. Tujuannya bukan hanya mengubah kebiasaan, tetapi juga menciptakan masa depan yang lebih baik bagi anak-anak. Desa ini dapat menjadi contoh bagi desa lain untuk menghindari pernikahan dini dengan komitmen, kerja sama, dan pantang menyerah. Terlepas dari fakta bahwa angka pernikahan dini telah berkurang di Desa Banyuanyar Tengah, masalah ini masih perlu ditangani. Pentingnya pendidikan seksual dan kesadaran akan bahaya hubungan seksual untuk mencegah pernikahan dini harus disosialisasikan. Oleh karena itu, pernikahan dini yang disebabkan oleh perjodohan sering kali memiliki konsekuensi negatif bagi anak perempuan.

## DAFTAR PUSTAKA

- Basmawati, and Amos Neolaka. 2018. "Pendidikan Dan Pernikahan Studi Kasus Di Desa Paranglompoa Kabupaten Gowa Makassar." *Jurnal Manajemen Pendidikan* 7(1): 70–99.
- Dewi, Dian Suluh Kusuma. 2019. "Buku Ajar Kebijakan Publik." UM Jakarta Press: 268.
- Dianing, Rochmah. 2020. "Efektivitas Kebijakan Publik Pemerintah Daerah Kabupaten Kulon Progo Dalam Pengembangan Potensi Lokal Melalui Koperasi Dan UMKM Tahun 2017-2019."
- Latifa. 2019. "Pengertian Pernikahan Dini." *Poltekkes Jogja* 1(7): 1.
- MANSUR, NURWAHIDAH MANSUR. "DAMPAK PERNIKAHAN USIA MUDA PADA KEHARMONISAN RUMAH TANGGA DI KABUPATEN GOWA (STUDI KASUS DESA BOLAROMANG) IMPACT."
- Mawuntu, Pricilia, Joyce Rares, and Nowva Plangiten. 2022. "Efektivitas Kebijakan Ppkm." *VIII(113)*: 107–18.
- Sawir, Muhammad. 2021. *Ilmu Administrasi Dan Analisis Kebijakan Publik Konseptual Dan Praktik Ilmu Administrasi Dan Analisis Kebijakan Publik. Konseptual Dan Praktik.*

Yan. 2021. 5 Jurnal Enersia Publika No. 1 Hal 330-341 PEMBERIAN DISPENSASI KAWIN PASCA BERLAKUNYA UNDANG-UNDANG NOMOR 16 TAHUN 2019 PERUBAHAN ATAS UNDANG-UNDANG NOMOR 1 TAHUN 1974 TENTANG PERKAWINAN MENURUT TEORI EFEKTIVITAS HUKUM DAN SADD AL-DZARIAH.

Undang-undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional

Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Batas Usia Minimal Pernikahan.